

Tradisi Melempar Bunga Ala Barat (Analisis Terhadap Simbol Harapan dan Keberuntungan dalam Upacara Perkawinan di Desa Pekubuan Tanjung Pura)

Adelia Riana

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : adeliariana2@gmail.com

Abstract : *The tradition of marriage is an important part of society's culture that often symbolizes hope and good fortune for the newlyweds and their guests. One of the traditions that has developed recently is the tradition of throwing a bouquet. This study examines the tradition of throwing a bouquet in wedding ceremonies in Pekubuan Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency. Originating from Western culture, this tradition has become part of modern wedding ceremonies in the village. The research aims to understand the perspectives of the community and Islamic law regarding this tradition, particularly concerning the symbolism of hope and good fortune. A qualitative research method with a normative-theological and juridical approach was employed. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document studies. The results indicate that local people view this tradition as entertainment without serious belief. However, local scholars have differing opinions; some reject it as contrary to Islamic law due to its elements of tasyabbuh (imitation) and khurafat (superstitions), while others consider it acceptable as long as it does not involve beliefs that contradict the principles of tawhid. This research is expected to provide new insights into the tradition of throwing a bouquet and to open up further discussions on the influence of modernization on Islamic values in local traditions. Thus, it is hoped that society can be more discerning in addressing evolving traditions while considering religious values and maintaining a balance between cultural heritage and contemporary demands.*

Keywords: *Wedding, Traditions, Islamic, Law, Symbolism.*

Abstrak : Tradisi dalam pernikahan merupakan bagian penting dari budaya masyarakat yang sering kali menjadi simbol harapan, kebahagiaan, dan keberuntungan bagi pasangan pengantin serta para tamu. Salah satu tradisi yang berkembang saat ini adalah tradisi melempar bunga. Penelitian ini membahas tradisi melempar bunga dalam upacara pernikahan di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tradisi ini berasal dari budaya Barat dan telah menjadi bagian dari prosesi pernikahan modern di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap tradisi tersebut, khususnya dalam konteks simbolisme harapan dan keberuntungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif teologis dan yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini lebih sering dimaknai sebagai hiburan tanpa dasar kepercayaan yang serius oleh masyarakat setempat. Namun, ulama setempat memiliki pandangan berbeda; sebagian menganggap tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *tasyabbuh* (peniruan) dan *khurafat* (kepercayaan takhayul), sementara yang lain memperbolehkannya dengan syarat tidak ada keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami tradisi ini dari perspektif agama dan budaya serta membuka ruang kajian lebih lanjut tentang pengaruh budaya modern terhadap tradisi Islam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi tradisi yang berkembang, mempertimbangkan nilai-nilai agama sambil tetap menghargai warisan budaya mereka

Kata Kunci: Tradisi, Melempar, Bunga, Hukum, Islam, Simbolisme.

1. PENDAHULUAN

Tradisi melempar bunga dalam upacara pernikahan adalah salah satu fenomena yang belakangan ini semakin diterima dalam kalangan masyarakat muslim di Desa Pekubuan Tanjung Pura. Tradisi yang berasal dari budaya barat ini memiliki simbolisme tertentu, seperti keberuntungan bagi yang menangkap bunga.

Pada tradisi ini, pengantin perempuan akan melempar buket bunga ke arah tamu undangan, biasanya para tamu perempuan yang belum menikah. Orang yang menangkap bunga tersebut dipercaya akan segera menyusul ke pelaminan artinya akan segera menikah (Saraswathi, S : 2019).

Pada permasalahan ini beberapa orang menganggap hal ini hanyalah sebatas hiburan. Namun , beberapa orang juga ada yang sangat mempercayai hal tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam syariat islam. Sedangkan di dalam islam, terlalu mempercayai mitos atau hal-hal yang tidak berdasarkan dalil syar'i (Al-qur'an dan Hadis) disebut sebagai "khurafat". Khurafat adalah kepercayaan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran islam dan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid (keesaan Allah) (Salamah, A. : 2018).

Dalam konteks walimah atau perayaan pernikahan, adat yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum positif. Sebagai contoh, adat istiadat seperti pemberian seserahan, upacara siraman, dan prosesi akad nikah yang diatur dalam tata cara adat setempat sering kali diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, asalkan tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, adat menjadi bagian yang melengkapi prosesi keagamaan tanpa mengurangi esensi spiritualitasnya.

Sebaliknya, adat yang dilarang dalam walimah adalah yang bertentangan dengan ajaran agama atau mengandung unsur kemusyrikan. Misalnya, praktik-praktik yang melibatkan pemujaan terhadap roh nenek moyang atau penggunaan jampi-jampi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam harus dihindari. Selain itu, adat yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial atau finansial bagi pihak yang melaksanakan juga perlu dihindari. Misalnya, biaya pernikahan yang terlalu tinggi akibat tuntutan adat yang berlebihan dapat memberikan beban ekonomi yang tidak wajar (Hulantu, S., & Ibrahim, Z. S : 2022).

Melempar bunga dalam upacara pernikahan adalah sebuah tradisi yang melibatkan pengantin wanita yang melemparkan buket bunga kepada sekelompok tamu perempuan yang belum menikah. Tradisi ini berasal dari budaya Barat, khususnya Eropa, dan telah berkembang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perayaan pernikahan di berbagai belahan dunia. Menurut Hunter, tradisi ini diyakini berasal dari keyakinan bahwa memegang atau menyentuh barang milik pengantin yang baru menikah dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan (Montemayor, C. : 2023).

Tata cara melempar bunga biasanya dilakukan setelah upacara pernikahan selesai dan pengantin serta tamu berkumpul untuk resepsi. Pengantin wanita, yang biasanya mengenakan gaun pengantin lengkap, akan berdiri dengan membelakangi sekelompok tamu perempuan

yang belum menikah. Pada hitungan ketiga, ia akan melemparkan buket bunga ke belakang tanpa melihat, dan tamu yang berhasil menangkap bunga tersebut diyakini akan menjadi orang berikutnya yang menikah. Tradisi ini sering kali disertai dengan sorak-sorai dan kegembiraan dari para tamu, menciptakan suasana yang meriah dan penuh harapan.

Meskipun berasal dari budaya Barat, praktik melempar bunga telah diadopsi dalam upacara pernikahan di Indonesia terutama di Desa Pekubuan Tanjung Pura, atau di kalangan masyarakat perkotaan dan yang terpengaruh oleh budaya pop Barat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini sering kali diintegrasikan dengan tradisi pernikahan lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya setempat. Dalam konteks pernikahan modern di Indonesia, melempar bunga menjadi simbol harapan dan keberuntungan bagi para tamu yang mempercayai sambil tetap menjaga elemen kebudayaan lokal.

Toss the bride's bouquet is simbol of loyalty, traditionally, the woman catching the bouquet will be the next to wed "seni melempar karangan bunga dari pengantin wanita adalah simbol kesetiaan". Secara tradisional, gadis yang menangkap karangan bunga itu akan menikah selanjutnya. Melempar karangan bunga = Kesetiaan, tradisi ini diyakini bahwa wanita yang berhasil menangkap bunga tersebut akan mengikuti jejak pengantin yang menikah. Rangkaian bunga buket pengantin adalah simbol dari kesuburan dan keindahan yang dibawa oleh mempelai wanita. Biasanya rangkaian bunga tangan ini berisi berbagai macam jenis bunga yang biasa dipilih sesuai tema dengan warna bunga yang bisa dipilih sesuai selera.

Namun beberapa orang beranggapan, bunga pengantin warna putih lebih dominan karena semakin memperkuat simbolisme kesuburan yang terbangun dari rangkaian bunga buket pengantin tersebut. Setelah acara pesta usai, biasanya pengantin wanita akan membelakangi para tamu undangan dan melemparkan rangkaian bunga tersebut tepat ke arah para tamu undangan yang berkumpul bersiap untuk menangkap rangkaian bunga yang dilempar oleh sang mempelai wanita. Di saat seperti ini, para tamu wanita, utamanya yang belum menikah akan berlomba-lomba untuk mendapatkan rangkaian bunga tersebut.

Di zaman modern ini tradisi "Toss The Bouquet" atau lempar bunga ini semakin berkembang dan tetap diminati oleh para 'singles' untuk sekedar seru-seruan dan meramaikan suasana tanpa mengetahui dan mempercayai makna yang terkandung didalamnya, dan adapula yang mengetahui maknanya sehingga terlalu mempercayai makna dari tradisi tersebut Mamarimbing, (R. Y., Pamantung, R. P., & Manus, J. A. : 2020).

Agama Islam menggunakan tradisi pernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

"Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi analisis-
analisis hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara Pernikahan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah Pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Pernikahan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga Pernikahan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu (Latifah, J.).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif, yakni memperoleh dari data-data yang berada di lapangan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Karena metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Pekubuan, Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena permasalahan terkait tradisi melempar bunga yang menjadi bagian dari acara pernikahan yang belum pernah di teliti, terlebih peneliti tertarik karena tidak jarang kejadian semacam ini pada masyarakat.

Subjek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian. Disebutkan juga subjek penelitian adalah orang dalam pada latar belakang penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah wanita-wanita yang hadir di dalam acara pernikahan di desa pePekubuan dan pengantin wanita yang menjadi subjek primer.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Dalam jenis penelitian ini, data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya, dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah person, yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara ataupun observasi yang dilakukan kepada ulama yang berada di masyarakat di peKubuan dan menurut pandangan MUI Langkat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui lapangan tetapi melalui media prantara atau sumber yang mempermudah peneliti dalam proses penelitian. Adapun sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen hasil wawancara, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian maupun berita yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti, terkait tradisi melempar bunga pada pernikahan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka, sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut. berbagai setting sosial yang turut memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.

Untuk memudahkan dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Semi Terstruktur

Kombinasi antara pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka. Selain mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi topic lebih mendalam berdasarkan tanggapan responden.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau kegiatan di lingkungan alaminya, tanpa campur tangan peneliti. Ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati.

3. Telaah Kepustakaan

Telaah kepustakaan merupakan proses menyelidiki, mengevaluasi, dan menggabungkan pendapat yang relevan tentang tradisi melempar bunga dalam pernikahan, telaah kepustakaan akan melibatkan pencarian dan analisis literature yang ada tentang tradisi tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuan nya dapat diinformasikan kepada orang lain. analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus. analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai mana yang terdapat dalam data; kedua, analisis data induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan subjek penelitian menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabilitas; ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan- keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya; keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; kelima, dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Hal ini bertujuan untuk memberi makna terhadap data guna mencegah masalah dalam penelitian. Demikian analisis memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analiti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pekubuan terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berada sekitar 10 km dari ibu kota Kecamatan dan sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Langkat. Desa Pekubuan berbatasan dengan desa-desa lain di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai, yang menjadikannya bagian penting dari Kawasan pertanian dan perkebunan di daerah tersebut.

Desa ini memiliki luas wilayah +900 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman, lahan pertanian, lahan sawah, dan lahan perkebunan rakyat. Letaknya yang strategis memberikan peluang besar bagi sektor agraris, terutama tanaman padi dan kelapa sawit.

Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Pekubuan telah dipimpin oleh beberapa kepala desa sejak terbentuknya. Saat ini, kepala desa yang menjabat adalah Syaiful Rahman.

Berikut adalah sejarah kepemimpinan Desa Pekubuan:

Tabel: 1 Kepala Desa Pekubuan

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	Rusli	1980-1995
2	Hermansyah	1995-2005
3	Sofyan	2005-2015
4	Syaiful Rahman	2015- Sekarang

Desa Pekubuan dihuni oleh penduduk yang berjumlah kurang lebih 4.000 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terbagi dalam sekitar 1750 kepala keluarga.

Tabel: 1 Jumlah Penduduk di desa Pekubuan

Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	2950 orang	2969 orang
Jumlah Penduduk Tahun lalu	3033 orang	2982 orang
Persentase Perkembangan	-2,74 %	-0,44 %

Tabel: 2 Mata Pencaharian Pokok di Desa Pekubuan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	192 orang	163 orang
2	Buruh Tani	35 orang	31 orang
3	Pegawai Negri Sipil	25 orang	21 orang
4	Peternak	15 orang	20 orang
5	Dokter Swasta	0 orang	1 orang
6	Pedagang Keliling	68 orang	52 orang
7	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	3 orang	2 orang

Tabel: 3 Pendidikan Masyarakat di Desa Pekubuan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun sedang TK/play group	85 orang	97 orang
2	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	30 orang	21 orang
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	527 orang	658 orang
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	181 orang	168 orang
5	Tamat SD/ sederajat	290 orang	290 orang
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	405 orang	310 orang
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	205 orang	171 orang
8	Tamat SMP/ sederajat	437 orang	411 orang
9	Tamat SMA/ sederajat	511 orang	501 orang
10	Tamat D-1/ sederajat	38 orang	45 orang
11	Tamat D-2/ sederajat	48 orang	62 orang
12	Tamat D-3/ sederajat	11 orang	22 orang
13	Tamat S-1/ sederajat	115 orang	125 orang
14	Tamat S-2/ sederajat	28 orang	125 orang

Desa Pekubuan memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut meliputi bidang pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, serta keagamaan. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana yang ada di Desa Pekubuan:

Tabel : 4 Sarana dan Prasarana di Desa Pekubuan

No	Jenis	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Pemerintahan	Kantor Desa	1
2	Pendidikan	Paud	1
		TK	3
		SD	3
		SMP	1
3	Kesehatan	Puskesmas	1
		Posyandu	1
4	Keagamaan	Masjid	4
		Mushola	5

Tabel: 5 Prasarana Olahraga di Desa Pekubuan

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Bulu Tangkis	2
2	Lapangan Voli	1

Masyarakat desa Pekubuan Sebagian besar memeluk agama Islam, dengan Sebagian lainnya adalah penganut agama Kristen. Penduduk yang berbeda agama tersebut hidup berdampingan dengan damai tanpa ada konflik agama yang signifikan. Komunikasi yang baik antara warga Muslim dan Kristen di desa Pekubuan membuat hubungan social tetap harmonis.

Aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Muslim di desa ini meliputi pengajian ibi-ibu, kegiatan majelis taklim bapak-bapak, dan pembinaan remaja masjid. Setiap Jumat, dilaksanakan pengajian khusus serta yasinan yang menjadi taradisi desa. Selain itu, Pendidikan agama islam melalui Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) juga berjalan aktif setiap sore setelah waktu shalat Ashar.

Kegiatan keagamaan ini juga diadakan di masjid dan musholla yang ada di setiap dusun. Selain belajar mengaji Al-qur'an, anak-anak diajarkan ilmu agama lainnya yang dilaksanakan oleh guru-guru mengaji di rumah-rumah mereka.

Tradisi Melempar Bunga di desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura

Tradisi melempar bunga dalam pernikahan di desa Pekubuan merupakan fenomena baru yang mulai berkembang sebagai hasil dari adaptasi budaya barat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilakukan setelah prosesi akad nikah atau saat resepsi pernikahan. Pengantin Wanita melemparkan buket bunga kearah para tamu yang belum menikah, dan tamu yang berhasil menangkap buket tersebut diyakini akan segera menyusul menikah. Tradisi ini biasanya menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh tamu undangan dan menciptakan suasana yang meriah.

Namun, pandangan Masyarakat terhadap tradisi ini beragam. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hiburan yang tidak memiliki makna religious atau kepercayaan khusus. Di sisi lain, ada juga yang menilai tradisi ini sebagai simbol keberuntungan, meskipun keyakinan tersebut tidak sejalan dengan ajaran islam. Tradisi ini menggambarkan bagaimana modernitas dan globalisasi mulai memengaruhi adat istiadat lokal di desa Pekubuan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi melempar bunga dalam upacara pernikahan di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah menjadi bagian dari rangkaian acara pernikahan modern. Tradisi yang diadopsi dari budaya Barat ini umumnya dianggap sebagai simbol harapan dan keberuntungan bagi tamu undangan yang menangkap buket bunga, khususnya perempuan yang belum menikah. Meski demikian, sebagian besar masyarakat setempat memandang tradisi ini sebatas hiburan tanpa keyakinan mendalam, sehingga lebih dimaknai sebagai pelengkap suasana pesta pernikahan. Tradisi ini telah menjadi fenomena yang diterima oleh masyarakat luas, meskipun tidak memiliki dasar dalam adat lokal maupun ajaran Islam. Di sisi lain, adopsi tradisi ini mencerminkan pengaruh modernisasi dan globalisasi budaya yang semakin menonjol dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam prosesi pernikahan.

Tradisi Melempar Bunga dalam Islam dan menurut pandangan MUI Langkat

Dalam pandangan islam tradisi melempar bunga dalam pernikahan tidak memiliki dasar dalam islam dan di anggap sebagai pengaruh budaya barat. Dalam pandangan islam, mengikuti tradisi yang tidak berdasar dapat menjurus pada syirik, yaitu mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Meskipun banyak pengantin memilih untuk membawa buket bunga sebagai hiasan, Tindakan melemparnya untuk tujuan tertentu, seperti mencari jodoh, sebaiknya dihindari. Sebagai gantinya, berdoa kepada Allah dianggap sebagai cara yang lebih tepat untuk memohon jodoh.

Penelitian juga menemukan beberapa poin spesifik yang menjadi perhatian utama. Pertama, pandangan masyarakat terhadap tradisi melempar bunga umumnya bersifat pragmatis. Mayoritas masyarakat memandangnya sebagai hiburan semata yang menciptakan momen seru dalam acara pernikahan, tanpa melibatkan keyakinan religius atau simbolisme yang serius. Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh agama setempat. Sebagian ulama menilai tradisi ini mengandung unsur tasyabbuh atau peniruan budaya non-Islam, serta khurafat yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa tradisi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menerima keyakinan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Namun, ulama lain berpendapat bahwa tradisi ini dapat diperbolehkan selama tidak diiringi dengan keyakinan yang bertentangan dengan Islam dan hanya dianggap sebagai hiburan semata. Ketiga, pengaruh modernisasi menjadi faktor penting dalam adopsi tradisi ini. Kehadiran tradisi melempar bunga dianggap sebagai bentuk integrasi budaya modern ke dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Pekubuan. Tradisi ini memberikan warna baru dalam acara pernikahan, namun sekaligus menimbulkan tantangan

dalam menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Keempat, penelitian menemukan bahwa masyarakat masih mengalami kebingungan terkait hukum Islam terhadap tradisi ini. Kurangnya kajian yang mendalam tentang hukum tradisi melempar bunga dalam perspektif Islam menjadi penyebab ketidakpastian di kalangan masyarakat Muslim, khususnya dalam membedakan mana tradisi yang dapat diterima dan mana yang bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dinamika tradisi modern dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam kaitannya dengan adat dan hukum Islam. Temuan ini juga menekankan pentingnya bimbingan dari ulama dan tokoh agama dalam menyikapi tradisi baru yang berkembang akibat modernisasi budaya.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai tradisi melempar bunga dalam upacara pernikahan di desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, beberapa Kesimpulan dapat ditarik. Tradisi melempar bunga, yang berasal dari budaya barat telah menjadi bagian dari prosesi pernikahan modern di desa ini yang menarik perhatian Masyarakat, namun juga menimbulkan perbedaan pendapat.

Berikut Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Tradisi melempar bunga dianggap sebagai simbol harapan dan keberuntungan, terutama bagi Perempuan yang belum menikah. Namun, Masyarakat Desa Pekubuan lebih memaknai tradisi ini sebagai hiburan tanpa mengaitkannya dengan kepercayaan mendalam atau nilai spiritual tertentu.
2. Sebagian besar Masyarakat menerima tradisi ini tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Mereka melihatnya sebagai elemen modernisasi yang menambah kemeriahan dalam acara pernikahan. Namun, ada pula Masyarakat yang mulai mempertanyakan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama.
3. Ulama setempat menilai bahwa tradisi ini mengandung unsur tasyabbuh (peniruan budaya non-islam) dan khurafat (kepercayaan yang tidak berdasar) apabila seseorang itu meletakkan keyakinan dengan simbolis harapan dan keberuntungan pada tradisi ini. Beliau mengkhawatirkan bahwa dengan mengadopsi tradisi ini dapat mengalihkan perhatian Masyarakat dari nilai-nilai keislaman yang seharusnya dijunjung tinggi dalam aspek kehidupan, termasuk dalam upacara pernikahan. Namun, beliau juga memperbolehkan tradisi ini selama hanya dianggap sebagai hiburan tanpa keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

4. MUI Kabupaten Langkat menegaskan pentingnya menjaga tradisi lokal yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, mereka cenderung berhati-hati terhadap tradisi yang diadopsi dari budaya luar, seperti melempar bunga, karena dapat mengandung unsur tasyabbuh. Namun, mereka juga menyatakan bahwa tradisi ini dapat diterima dan boleh dilakukan selama Masyarakat tidak mengaitkannya dengan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip Islam dan hanya menjadikannya sebagai bagian dari hiburan atau estetika dalam acara pernikahan.
5. Tradisi melempar bunga mencerminkan pengaruh modernisasi budaya yang semakin memengaruhi tata cara pernikahan masyarakat Muslim. Modernisasi ini menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara budaya lokal, ajaran agama, dan elemen budaya modern.
6. Tidak adanya panduan hukum yang jelas terhadap tradisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan Masyarakat. Mereka ragu apakah tradisi melempar bunga dapat diterima dalam Islam atau tidak. Hal ini menunjukkan perlunya bimbingan dan fatwa yang lebih spesifik dari ulama setempat dan MUI.
7. Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih mendalam tentang bagaimana modernisasi budaya mempengaruhi tradisi Islam. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi Masyarakat Muslim dalam mengadopsi elemen budaya modern tanpa melanggar nilai-nilai syariat Islam.

REFERENSI

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Shahih Bukhari.

Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, filosofi, dan metodologi*. Sinar Grafika.

Afifuddin, A. (2023, July 8). MUI Lubuklinggau sebut lempar bunga dalam resepsi pernikahan khurafat dan tasyabbuh. Kaskus. <https://m.kaskus.co.id/thread/64a8ad7de3e2465c7916b25a/mui-lubuklinggau-sebut-lempar-bunga-dalam-resepsi-pernikahan-khurafat-dan-tasyabbuh>.

Brenda, S. (2017). *Analisis upacara pernikahan etnis Tionghoa* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

CXO Media. (2022, July 1). Mengenal tradisi lempar buket bunga pernikahan. CXO Media. <https://www.cxoedia.id/art-and-culture/20220630153643-24-175420/mengenal-tradisi-lempar-buket-bunga-pernikahan>

Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata*

Sosial Islam, 4(2), 122-123.

Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).

Dongoran, M. (2022). Pelaksanaan tradisi endeng-endeng pada acara walimatul'urs di Kabupaten Padang Lawas Utara perspektif maqashid syari'ah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Iklima, N. (2022). Tradisi walimah al-'urs perspektif hadis: Studi kasus walimah al-'urs di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor (Bachelor's thesis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Ilmi, M. F. (2022). Perubahan tradisi perkawinan adat suku Bulungan menurut teori Skinner: Studi di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Indah Suroyyah Kiswati, N. (2021). Analisis hukum Islam terhadap praktik zakat hasil tambak udang windu di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22-28.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22-28.

Mamarimbing, R. Y., Pamantung, R. P., & Manus, J. A. (2020). Mitos-mitos perkawinan di Tombulu dan Inggris: Suatu analisis kontrastif. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 12.

Maudina, A. (2018). Walimah URS dalam perspektif hadis (Bachelor's thesis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Maulina, N. (2023). Pelaksanaan walimatul'urs sebelum akad nikah menurut hukum Islam: Studi kasus di Kabupaten Gayo Lues (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Mawadah, F., Ashari, F., Hidayatullah, R., Tisninghati, V., Saputri, E., Mushodiq, M. A., ... & Irawan, Y. (2021). Hajatan pesta pernikahan perspektif hadist ekonomi: Dekadensi nilai moral dan bayangan hedonisme. *Jurnal Tana Mana*, 2(2).

Megantoro Dwi Admaja, N., Hidayah, N., & Suparwi. (2021). Faktor-faktor penyebab perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 14(2), 33-34.

Montemayor, C. (2023, September 20). Everything you need to know about the bouquet toss. Brides. <https://www.brides.com/bouquet-toss-5077200>

Mustika, D. (2011). Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia

- Islam. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 54.
- Putra, M. Y. (2017). Analisis epistemologis dan prinsip-prinsip dasar pembentukan hukum Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), 231-233.
- Ramadhanika, R. (2022). Pandangan masyarakat tentang tradisi tonjokan sebelum resepsi pernikahan di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Riska, R., & Shuhufi, M. (2024). Analisis fatwa-fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Rizqy, C. A., Ali, N. R., Prasetyo, V. R., Salsabila, A. A., & Zuhri, S. (2024). Pengaruh budaya westernisasi terhadap gaya hidup dan pergaulan generasi muda dari sudut pandang Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(2), 1-10.
- Salamah, A. (2018). Khurafat dalam perspektif Islam (Studi di Desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Saputra, R. (2022). Proses pelaksanaan tradisi saulaq dalam pernikahan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 14(02).
- Saraswathi, S. (2019, November 21). Makna dari tradisi lempar bunga saat resepsi pernikahan. *Beautynesia*. <https://www.beautynesia.id/life/makna-dari-tradisi-lempar-bunga-saat-resepsi-pernikahan/b-89793/amp>
- Sayuti, A. B. (2012). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari Jaipong dalam walimah al-‘urs di daerah Karawang, Jawa Barat.
- Sayuti, A. B. (2012). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari Jaipong dalam walimah al-‘urs di daerah Karawang, Jawa Barat.
- SR Tasyrin. (2022). Konsepsi H}Ifz} Al-Nasl dalam menjaga keturunan. IAIN Kediri.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Islam*.
- Sumarto, S. (2018). Budaya, pemahaman dan penerapannya: Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi. *Jurnal Literasiologi*, 1(2).
- Sunan, M. F. N. A. U. (2024). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum: 21.
- Ulfati, M., & Aini, S. M. Q. (2024). Tradisi buwahan saat walimatul ‘ursy perspektif masalah mursalah. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 3(2), 40-47.